

EKSISTENSI ZAKAT DALAM SISTEM PERPAJAKAN INDONESIA: ANALISIS HUKUM POSITIF DAN FIQH MUAMALAH

Ana Mar'atus Safitri^{1*}, Lailatul Isrokiyah², Eko Arief Cahyono³, Siska Putri Aprillia⁴, Ratih Tri Oktaviana Sari⁵, Laila Nurul Hidayah⁶, Rachmatika Aghitsni⁷, M Iqbal Maulana⁸, Sendy Nova Erlangga Putra⁹.

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9} Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro, Indonesia

*e-mail: safitriana1705@gmail.com

Histori Artikel	ABSTRACT
Diterima: 20 Juni 2026	Purpose: The purpose of this study is to analyze the existence of zakat within the Indonesian taxation system through the perspectives of positive law and fiqh muamalah, as well as to assess the relationship between the two within the framework of legal certainty and social justice.
Revisi: 20 Juni 2026	
Disetujui: 29 Juni 2026	Method: The research method used is normative legal research with a library approach, employing statutory, conceptual, comparative, and historical approaches.
Diterbitkan: 1 September 2026	
Keywords: Zakat; Tax; Positive Law; Fiqh Muamalah; Social Justice;	Finding: Indonesian positive law recognizes zakat as a deduction from taxable income when it is paid through authorized zakat institutions. In fiqh muamalah, zakat and tax are distinct obligations but share the same objective, namely to realize public welfare and social justice. The recognition of zakat within the taxation system represents a form of synergy between religious obligations and state obligations, although administrative constraints and low public literacy still persist.
Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Literasi Akuntansi  Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.	Novelty: This study integrates the analysis of positive law and fiqh muamalah to demonstrate that the recognition of zakat within the taxation system is not a substitute for tax, but rather a form of harmonization between state law, tax administration, and religious values.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan instrumen ibadah yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Dalam Islam, zakat dipahami sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah sekaligus mekanisme pemerataan kesejahteraan melalui distribusi kepada pihak yang berhak. Secara historis, zakat menjadi salah satu pilar penting dalam tata kelola sosial umat. Namun, dalam konteks negara modern, pengelolaan zakat menghadapi dinamika ketika bertemu dengan sistem keuangan publik, termasuk sistem perpajakan. Indonesia telah mengatur pengelolaan zakat melalui berbagai kebijakan, namun hubungan zakat dengan mekanisme pajak masih menyisakan ruang, terutama pada aspek kedudukan zakat, status hukumnya, serta bagaimana seharusnya diperlakukan dalam kerangka hukum fiskal negara (Khalid & Naufal, 2026).

Sistem perpajakan Indonesia pada prinsipnya ditujukan untuk menghimpun penerimaan guna membiayai penyelenggaraan negara. Di sisi lain, zakat juga bertujuan menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketimpangan (Rosyadi et al., 2026). Karena keduanya sama-sama mengandung unsur fungsi publik, muncul pertanyaan konseptual dan normatif mengenai apakah zakat dapat diposisikan sebagai bagian dari sistem pemungutan negara, atau justru tetap sebagai kewajiban agama yang diakui tetapi tidak dicampur dalam perpajakan rezim. Perdebatan ini sering muncul dalam praktik, misalnya ketika wajib zakat ingin memperoleh kejelasan mengenai hubungan zakat dengan kewajiban pajak penghasilan, apakah zakat dapat menjadi pengurang pajak, bagaimana

mekanisme pembuktian, dan sejauh mana ketentuan perpajakan merepresentasikan nilai keadilan sebagaimana ditekankan dalam syariat.

Permasalahan tersebut lebih menjadi kompleks ketika dikaji melalui dua lensa sekaligus: hukum positif Indonesia dan fiqh muamalah. Dari perspektif hukum positif, diperlukan penelusuran terhadap regulasi perpajakan dan regulasi zakat, termasuk pertanyaan mengenai harmonisasi norma, kepastian hukum, serta konsistensi penerapan (Wijayanti et al., 2022). Apakah terdapat ketentuan-ketentuan yang secara tegas dan operasional mengatur posisi zakat dalam sistem perpajakan, atau bahkan hanya diakui secara terbatas melalui skema tertentu yang menyebabkan perbedaan pemahaman antar pihak. Sementara itu, dalam fiqh muamalah, zakat memiliki ciri-ciri khusus, seperti syarat, rukun, nisab, haul (tergantung jenis zakat), serta kategori penerima. Fiqh juga menekankan bahwa pengelolaan harta zakat bukan sekedar aspek teknis, tetapi bagian dari ibadah dan keadilan sosial yang harus dijalankan sesuai kaidah syar'i.

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba mengkaji irisan antara zakat dan pajak di Indonesia. Penelitian oleh Wijayanti et al. (2022) berfokus pada studi komparatif pemodelan zakat sebagai pengurang pajak antara Indonesia dan Malaysia. Sementara itu, Khotimah et al. (2022) lebih menekankan pada aspek sosiologis terkait persepsi umat Islam terhadap kebijakan tersebut, dan Khalid & Naufal (2026) menawarkan gagasan rekonstruksi regulasi dari *tax deduction* ke *tax credit*. Meskipun demikian, terdapat *research gap* yang nyata dalam literatur terkini, di mana sebagian besar penelitian terdahulu cenderung memisahkan analisis empiris-administratif perpajakan dari akar filosofis hukum Islam, atau mengkaji salah satu sistem hukum secara dominan saja. Belum banyak studi normatif yang secara komprehensif mengintegrasikan dinamika hukum positif (*tax deduction*) dengan batasan-batasan ketat fiqh muamalah dalam satu bingkai harmonisasi untuk menguji kepastian hukum dan keadilan substantifnya.

Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang secara mendalam menguji efektivitas skema *tax deduction* saat ini melalui lensa fiqh muamalah. Berbeda dengan studi terdahulu yang sekedar memetakan regulasi atau menawarkan konsep abstrak, penelitian ini mengevaluasi secara eksplisit sejauh mana hukum positif memenuhi atau membatasi kewajiban syar'i muzakki. Melalui pendekatan komparatif dan historis, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa peta konsep integrasi yang harmonis antara hukum negara modern dan hukum Islam demi mewujudkan keadilan tanpa mendegradasi nilai spiritual zakat.

Penelitian ini bertujuan menganalisis eksistensi zakat dalam sistem perpajakan Indonesia melalui telaah hukum positif dan fiqh muamalah. Secara spesifik, penelitian ini berupaya menjawab bagaimana hukum positif menempatkan zakat dalam rezim fiskal, termasuk bentuk pengakuan, hubungan fungsional, serta dampaknya terhadap kewajiban pajak wajib pajak. Selain itu, penelitian bertujuan menilai kesesuaian konsep tersebut dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, khususnya terkait tata kelola harta zakat, kejelasan objek zakat, batas interaksi zakat dengan pungutan lain, serta prinsip kemaslahatan. Dengan demikian, tujuan penelitian tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menawarkan pemahaman yang dapat menjadi dasar untuk rekomendasi kebijakan yang lebih adil dan kepastian hukum.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan pengkajian yang komprehensif terhadap hubungan zakat dan perpajakan di Indonesia. Di satu sisi, banyak masyarakat Muslim yang menjalankan zakat sebagai agama, sehingga mereka memerlukan kepastian hukum dan mekanisme yang jelas agar zakat dapat dikelola secara efektif tanpa menimbulkan keraguan. Di sisi lain, pemerintah membutuhkan pendekatan yang menjaga kebijakan fiskal sekaligus memastikan pengelolaan zakat berjalan sesuai prinsip syariat dan prinsip tata kelola modern. Ketika hubungan antara zakat dan pajak tidak dipahami secara utuh, potensi ketidakseimbangan bisa terjadi, misalnya pada aspek administrasi, penyediaan dokumen, maupun persepsi publik terhadap legitimasi keduanya (Khotimah et al., 2022). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu

memberikan kontribusi akademik sekaligus relevansi praktis dalam membangun harmonisasi antara hukum positif dan nilai-nilai fiqh muamalah.

Melalui analisis hukum positif dan fiqh muamalah, penelitian “Eksistensi Zakat dalam Sistem Perpajakan Indonesia: Analisis Hukum Positif dan Fiqh Muamalah” diharapkan dapat memetakan posisi zakat dalam arsitektur perpajakan serta menilai apakah mekanisme pengakuan zakat telah sesuai dengan prinsip syariat dan kebutuhan kemaslahatan. Hasil penelitian diharapkan juga membantu memperjelas kerangka pemikiran bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan pelaku zakat maupun fiskus agar terbentuknya integrasi yang tidak menghilangkan karakter ibadah zakat. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berpotensi menjadi acuan untuk memperkuat tata kelola zakat yang kompatibel dengan sistem negara modern tanpa mengorbankan landasan hukum dan etika syariat.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai eksistensi zakat dalam sistem perpajakan Indonesia dengan menggunakan perspektif kepastian hukum dan keadilan sebagai landasan analisis. Kehadiran pengaturan zakat dalam peraturan perpajakan menunjukkan adanya upaya negara untuk mengakomodasi kewajiban keagamaan umat Islam ke dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap dasar hukum dan nilai-nilai yang melandasi pengaturan tersebut guna memahami kedudukan zakat dalam sistem perpajakan Indonesia.

Teori Kepastian Hukum dalam Eksistensi Zakat pada Sistem Perpajakan Indonesia

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang memberikan jaminan bahwa setiap individu dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas berdasarkan ketentuan yang berlaku. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum menjadi unsur fundamental yang harus diwujudkan melalui aturan yang konsisten, tidak bertentangan, serta dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Dalam negara hukum, kepastian hukum diperlukan untuk menciptakan ketertiban sosial dan memberikan perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang (Prakoso & Widiastuti, 2025). Oleh karena itu, keberadaan peraturan perundang-undangan harus mampu memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat dalam menjalankan kewajiban maupun memperoleh hak yang dijamin oleh hukum.

Dalam bidang perpajakan, kepastian hukum memiliki peranan penting karena pajak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Wajib pajak membutuhkan kejelasan mengenai dasar pengenaan pajak, tarif, prosedur pembayaran, serta hak-hak yang dimiliki dalam sistem perpajakan. Kepastian hukum diperlukan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam penerapan aturan perpajakan yang dapat menimbulkan ketidakadilan (Ramli, 2021). Oleh sebab itu, setiap kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah harus didasarkan pada norma hukum yang jelas sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kejelasan regulasi tersebut juga dapat meningkatkan kepatuhan pajak karena masyarakat memahami dasar hukum yang mengaturnya.

Teori kepastian hukum menjadi relevan dalam penelitian ini karena pengaturan zakat dalam sistem perpajakan Indonesia menunjukkan adanya hubungan antara kewajiban keagamaan dan kewajiban kenegaraan. Pengakuan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto yang diatur dalam peraturan perundang-undangan memberikan kepastian bagi umat Islam mengenai kedudukan zakat dalam sistem fiskal nasional. Dengan adanya pengaturan tersebut, masyarakat memperoleh kejelasan bahwa zakat yang disalurkan melalui lembaga resmi dapat diperhitungkan dalam kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Kejelasan ini penting untuk menghindari keraguan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban zakat sekaligus memenuhi kewajiban perpajakan sebagai warga negara.

Selain memberikan kepastian bagi wajib pajak muslim, pengaturan mengenai zakat dalam sistem perpajakan juga menunjukkan adanya upaya negara untuk mengakomodasi nilai-nilai

keagamaan dalam kebijakan public (Mardiasmo, 2023). Dalam praktiknya, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma tertulis, tetapi juga menyangkut efektivitas pelaksanaan norma tersebut. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara lembaga pengelola zakat dan otoritas perpajakan agar ketentuan yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara optimal. Dengan demikian, kepastian hukum dapat diwujudkan tidak hanya dalam tataran normatif, tetapi juga dalam praktik pelaksanaannya di tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto dalam sistem perpajakan Indonesia menunjukkan adanya bentuk perlindungan hukum dan kejelasan norma bagi wajib pajak muslim. Keberadaan aturan tersebut menjadi bukti bahwa negara memberikan pengakuan terhadap pelaksanaan kewajiban zakat dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana pengaturan zakat mampu memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama dan kewajiban negara secara bersamaan.

Teori Keadilan dalam Eksistensi Zakat pada Sistem Perpajakan Indonesia

Teori keadilan menjelaskan bahwa setiap individu harus memperoleh perlakuan yang proporsional sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut John Rawls, keadilan merupakan kebajikan utama dalam institusi sosial yang diwujudkan melalui distribusi manfaat dan beban secara adil. Rawls mengemukakan konsep *justice as fairness* yang menekankan bahwa setiap kebijakan publik harus memberikan manfaat yang setara dan tidak merugikan kelompok tertentu. Dalam konteks hukum dan kebijakan negara, prinsip keadilan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai regulasi yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Penerapan teori keadilan dalam sistem perpajakan terlihat melalui asas kemampuan membayar (*ability to pay principle*), yaitu bahwa beban pajak harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Sementara itu, dalam sistem zakat, prinsip keadilan diwujudkan melalui redistribusi kekayaan dari kelompok yang mampu kepada kelompok yang membutuhkan. Kedua instrumen tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam Masyarakat (Ibtisan et al., 2024). Oleh sebab itu, zakat dan pajak dapat dipahami sebagai instrumen yang saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip keadilan dalam zakat tidak hanya berorientasi pada pemerataan ekonomi, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial umat Islam terhadap sesama. Melalui zakat, kekayaan tidak terpusat pada kelompok tertentu, melainkan didistribusikan kepada pihak yang berhak menerimanya sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Di sisi lain, pajak digunakan oleh negara untuk membiayai berbagai kebutuhan publik yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama maupun status sosial. Dengan demikian, zakat dan pajak sama-sama memiliki fungsi sosial yang bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Pengakuan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto dalam sistem perpajakan Indonesia menunjukkan adanya upaya negara untuk menciptakan keseimbangan antara kewajiban agama dan kewajiban negara. Kebijakan tersebut memberikan perlakuan yang proporsional kepada wajib pajak muslim yang telah melaksanakan kewajiban zakat sehingga tidak mengalami beban ganda secara ekonomi. Dalam konteks ini, pengaturan zakat dalam sistem perpajakan dapat dipahami sebagai bentuk penerapan prinsip keadilan dalam kebijakan fiskal nasional.

Dalam penelitian ini, teori keadilan digunakan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan pengakuan zakat dalam sistem perpajakan Indonesia mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan masyarakat muslim. Dengan demikian, teori keadilan menjadi landasan untuk menilai apakah kebijakan tersebut telah memberikan manfaat yang proporsional

bagi wajib pajak muslim tanpa mengurangi fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk kepentingan umum.

Konsep Zakat dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki dimensi ibadah dan dimensi sosial. Secara terminologis, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim apabila telah memenuhi syarat tertentu, seperti nisab dan haul, untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Kewajiban zakat didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama sehingga memiliki kedudukan yang kuat dalam hukum Islam. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, zakat juga berfungsi sebagai sarana pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Yusuf Al-Qaradawi, zakat merupakan instrumen distribusi kekayaan yang memiliki peran strategis dalam menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Melalui zakat, sebagian harta yang dimiliki oleh golongan mampu dialihkan kepada kelompok yang membutuhkan sehingga kesenjangan sosial dapat diminimalkan. Penyaluran zakat kepada delapan golongan penerima zakat sebagaimana diatur dalam Surah At-Taubah ayat 60 menunjukkan bahwa zakat tidak hanya memiliki tujuan spiritual, tetapi juga tujuan sosial dan ekonomi yang luas.

Dalam perspektif fiqh muamalah, zakat memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak karena bersumber langsung dari ketentuan syariat Islam (Leli, 2022). Besaran, syarat, objek, dan penerima zakat telah ditentukan secara jelas dalam hukum Islam sehingga tidak dapat diubah secara bebas. Sebaliknya, pajak ditetapkan berdasarkan kebutuhan negara dan dapat mengalami perubahan sesuai perkembangan kondisi sosial, ekonomi, maupun politik. Meskipun demikian, zakat dan pajak memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan menciptakan kesejahteraan sosial.

Integrasi zakat ke dalam sistem perpajakan Indonesia dapat dipahami sebagai bentuk harmonisasi antara norma agama dan norma negara. Pengakuan terhadap zakat dalam sistem hukum nasional menunjukkan bahwa negara berupaya mengakomodasi prinsip-prinsip fiqh muamalah dalam kebijakan publik. Oleh sebab itu, eksistensi zakat dalam sistem perpajakan Indonesia perlu dianalisis untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip hukum Islam telah diimplementasikan dalam sistem hukum nasional.

Konsep Pajak dalam Hukum Positif Indonesia

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan nasional. Menurut Mardiasmo, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang tanpa memperoleh jasa timbal balik secara langsung yang dapat ditunjuk. Pajak menjadi sumber penerimaan negara yang sangat penting karena digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Dalam sistem hukum Indonesia, dasar konstitusional pemungutan pajak terdapat dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan asas legalitas sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara (*budgetair*), pajak juga memiliki fungsi pengaturan (*regulerend*) yang digunakan untuk mengarahkan kebijakan ekonomi dan sosial sesuai tujuan pembangunan nasional.

Hubungan antara pajak dan zakat dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan adanya upaya integrasi antara hukum agama dan hukum negara. Melalui pengaturan mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan bruto, negara memberikan pengakuan terhadap pelaksanaan kewajiban agama umat Islam dalam sistem perpajakan nasional. Kebijakan tersebut mencerminkan adanya

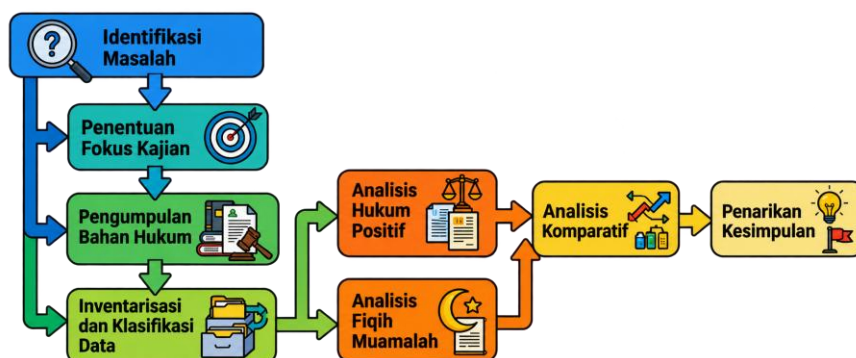
harmonisasi antara kewajiban keagamaan dan kewajiban kenegaraan sehingga dapat mendukung terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi zakat dalam sistem perpajakan Indonesia melalui perspektif hukum positif dan fiqh muamalah. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu memberikan gambaran mengenai pengaturan zakat dalam sistem perpajakan Indonesia sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kajian fiqh muamalah (Marzuki, 2021).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahan-perubahannya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta berbagai peraturan pelaksana yang berkaitan dengan zakat dan perpajakan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas zakat, perpajakan, hukum Islam, dan fiqh muamalah. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, dan berbagai sumber referensi yang mendukung penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh analisis yang komprehensif. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur zakat dan perpajakan, khususnya terkait pengakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak serta sinkronisasi antar peraturan yang berlaku. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji konsep-konsep zakat dalam fiqh muamalah, teori keadilan, teori kemaslahatan (*maslahah*), dan *maqashid al-syariah* sebagai landasan teoritis dalam menganalisis integrasi zakat dalam sistem perpajakan nasional. Pendekatan komparatif (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan konsep zakat menurut hukum Islam dengan pengaturannya dalam hukum positif Indonesia guna menemukan persamaan, perbedaan, dan relevansi keduanya dalam praktik perpajakan. Sementara itu, pendekatan historis (*historical approach*) digunakan untuk menelusuri perkembangan regulasi dan kebijakan zakat di Indonesia dari masa ke masa, termasuk proses integrasi zakat ke dalam sistem fiskal nasional, sehingga dapat dipahami latar belakang dan dinamika pembentukannya.



Gambar 1 Alur Penelitian

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis berdasarkan tema dan substansi pembahasan. Tahapan

penelitian dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, klasifikasi bahan hukum, analisis terhadap ketentuan hukum positif, analisis konsep fiqh muamalah, analisis perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif, hingga penarikan kesimpulan secara sistematis.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis hukum (*legal analysis*) dan analisis isi (*content analysis*). Analisis hukum digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan zakat dan perpajakan. Analisis isi digunakan untuk mengkaji konsep-konsep fiqh muamalah yang menjadi dasar normatif pengelolaan zakat dalam Islam. Selanjutnya dilakukan analisis komparatif untuk menemukan relevansi antara konsep zakat dalam hukum Islam dan pengaturannya dalam sistem perpajakan Indonesia. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari norma hukum yang bersifat umum menuju pembahasan yang lebih khusus mengenai eksistensi zakat dalam sistem perpajakan Indonesia sehingga menghasilkan temuan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Zakat dalam Sistem Perpajakan Indonesia

Berdasarkan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur zakat dan perpajakan di Indonesia, ditemukan bahwa negara memberikan pengakuan terhadap zakat sebagai instrumen yang memiliki implikasi fiskal. Pengakuan tersebut tercermin dalam ketentuan bahwa zakat yang dibayarkan melalui lembaga yang diakui pemerintah dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Pengaturan ini menunjukkan adanya upaya negara untuk mengakomodasi kewajiban keagamaan umat Islam tanpa menghilangkan kewajiban perpajakan yang menjadi sumber penerimaan negara. Dengan demikian, zakat dan pajak diposisikan sebagai dua kewajiban yang berjalan berdampingan dalam sistem hukum nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengurangan penghasilan kena pajak melalui pembayaran zakat bertujuan mencegah munculnya beban ganda bagi masyarakat Muslim yang telah melaksanakan kewajiban zakat. Dalam praktiknya, pengakuan tersebut mensyaratkan adanya bukti pembayaran zakat yang sah dan dilakukan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau lembaga amil zakat yang memperoleh izin pemerintah. Ketentuan administratif ini menjadi instrumen penting untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat sekaligus memberikan kepastian hukum dalam proses penghitungan kewajiban perpajakan wajib pajak (Faisal et al., 2024).

Dari perspektif hukum positif, keberadaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak mencerminkan bentuk kebijakan fiskal yang bersifat akomodatif terhadap nilai-nilai keagamaan. Negara tidak menempatkan zakat sebagai pengganti pajak, melainkan sebagai faktor yang dapat memengaruhi besaran dasar pengenaan pajak. Analisis terhadap berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa model ini dianggap lebih realistis karena tetap menjaga fungsi pajak sebagai instrumen pembiayaan pembangunan nasional. Di sisi lain, kebijakan tersebut memberikan insentif bagi masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi yang memiliki sistem pelaporan dan pengawasan yang jelas.

Analisis Kritis Kedudukan Zakat sebagai Tax Deduction dan Prospek Tax Credit

Berdasarkan hasil penelitian, pengakuan zakat dalam sistem perpajakan Indonesia saat ini masih ditempatkan sebagai *tax deduction* (pengurang penghasilan kena pajak), bukan sebagai *tax credit* (pengurang langsung kewajiban pajak). Secara normatif, kebijakan ini mencerminkan bentuk akomodasi negara terhadap kewajiban religius umat Islam dalam kerangka hukum positif. Namun demikian, pengaturan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif, baik dalam perspektif hukum pajak maupun fiqh muamalah, karena manfaat yang dihasilkan belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan wajib pajak (Fuhairah & Herianingrum, 2024).

Dari sudut pandang hukum pajak, skema *tax deduction* memiliki keterbatasan karena manfaat fiskal yang diterima wajib pajak bersifat tidak langsung dan sangat bergantung pada besaran penghasilan kena pajak yang dimiliki. Artinya, semakin tinggi penghasilan seseorang, maka semakin besar pula potensi manfaat pengurangan yang diperoleh dari zakat yang dibayarkan. Kondisi ini berimplikasi pada ketimpangan distribusi manfaat fiskal, di mana kelompok wajib pajak berpenghasilan rendah tidak memperoleh insentif yang signifikan, sehingga kebijakan ini belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan horizontal dan vertikal.

Apabila dibandingkan dengan konsep *tax credit*, zakat berpotensi memiliki kedudukan yang lebih kuat sebagai instrumen fiskal yang berkeadilan dan inklusif (Setianingrum et al., 2018). Dalam skema *tax credit*, zakat yang dibayarkan dapat langsung mengurangi jumlah pajak terutang, sehingga memberikan manfaat yang lebih proporsional bagi seluruh lapisan wajib pajak tanpa bergantung pada tingkat penghasilan. Secara kebijakan, transformasi dari *tax deduction* menuju *tax credit* dapat dipandang sebagai bentuk rekonstruksi hukum fiskal yang lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan distributif serta berorientasi pada pemerataan kesejahteraan.

Dalam perspektif fiqh muamalah, zakat merupakan kewajiban yang memiliki legitimasi langsung dari nash, baik Al-Qur'an maupun Hadis, sehingga kedudukannya bersifat qat'i dan tidak dapat diabaikan. Sementara itu, pajak (*dharibah*) merupakan kewajiban yang bersifat ijtihadiyah dan kontekstual, yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan negara dalam pembiayaan publik. Oleh karena itu, secara hierarki normatif, zakat memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan pajak, sehingga secara konseptual dapat dipertimbangkan untuk memiliki posisi yang lebih kuat dalam sistem fiskal nasional.

Lebih lanjut, dalam kerangka maqashid syariah, baik zakat maupun pajak memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, mekanisme distribusi zakat yang secara khusus menyasar delapan golongan mustahik menunjukkan bahwa zakat memiliki fungsi redistribusi yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan nyata. Dengan demikian, penguatan posisi zakat dalam sistem fiskal, termasuk melalui penerapan skema *tax credit*, dapat dipandang sebagai upaya optimalisasi instrumen syariah dalam mencapai tujuan keadilan sosial yang lebih efektif.

Meskipun demikian, pengembangan zakat menjadi *tax credit* tidak terlepas dari berbagai tantangan yuridis dan administratif yang cukup kompleks. Dari sisi hukum positif, diperlukan perubahan regulasi perpajakan yang secara eksplisit mengatur mekanisme pengkreditan zakat terhadap pajak terutang. Selain itu, dari sisi kelembagaan, diperlukan sistem verifikasi yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi antara otoritas pajak dan lembaga pengelola zakat. Tanpa adanya penguatan tata kelola yang memadai, kebijakan ini berpotensi menimbulkan moral hazard, seperti pelaporan zakat fiktif atau penyalahgunaan insentif fiskal.

Selain itu, dari perspektif fiqh muamalah kontemporer, diperlukan adanya ijtihad kolektif atau ijtihad jama'i yang mempertimbangkan dinamika negara modern, di mana pajak juga memiliki peran strategis dalam pembiayaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, integrasi zakat sebagai *tax credit* harus tetap menjaga keseimbangan antara kewajiban religius dan kewajiban kenegaraan, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kapasitas fiskal negara. Pendekatan ini penting agar harmonisasi antara zakat dan pajak dapat berjalan secara proporsional dan berkelanjutan.

Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa kebijakan zakat sebagai *tax deduction* merupakan langkah awal dalam proses harmonisasi antara hukum pajak dan prinsip-prinsip syariah. Namun, kebijakan tersebut masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar mampu menciptakan keadilan yang lebih substantif. Transformasi menuju skema *tax credit* dapat menjadi alternatif kebijakan yang lebih adil dan selaras dengan prinsip maqashid syariah, sepanjang didukung oleh reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, serta legitimasi fiqh yang memadai.

Relasi Zakat dan Pajak dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Dalam perspektif fiqh muamalah, zakat merupakan kewajiban syariat yang memiliki karakteristik khusus dan berbeda dari pajak. Zakat termasuk ibadah maliyah yang ketentuan mengenai objek, nisab, haul, kadar, serta golongan penerimanya telah ditentukan secara tegas dalam sumber hukum Islam. Oleh karena itu, zakat tidak dapat dipersamakan dengan pajak yang merupakan kewajiban yang ditetapkan negara berdasarkan kebutuhan pembiayaan publik. Perbedaan karakteristik tersebut menjadi dasar penting dalam memahami hubungan zakat dan pajak agar tidak terjadi penyamaan konsep yang dapat mengaburkan identitas masing-masing kewajiban.

Aspek	Zakat	Pajak
Dasar Hukum	Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama	Undang-Undang dan peraturan perpajakan
Sifat Kewajiban	Kewajiban ibadah bagi umat Islam	Kewajiban kenegaraan bagi warga negara
Tujuan	Mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi umat	Membiayai pembangunan dan kepentingan umum
Penetapan Besaran	Ditentukan syariat (nisab dan kadar tertentu)	Ditentukan pemerintah berdasarkan kebijakan fiskal
Penerima Manfaat	Delapan golongan asnaf	Seluruh masyarakat melalui program negara
Pengelola	BAZNAS dan LAZ resmi	Direktorat Jenderal Pajak
Sifat Penggunaan Dana	Bersifat khusus sesuai ketentuan syariah	Bersifat umum untuk kebutuhan negara
Kedudukan dalam Sistem Hukum Indonesia	Diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak	Instrumen utama penerimaan negara
Persamaan	Sama-sama bertujuan menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat	Sama-sama memiliki fungsi sosial dan ekonomi

Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas pandangan fiqh kontemporer mengakui kemungkinan keberadaan pajak di samping zakat selama pajak ditetapkan untuk kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks negara modern, pajak dipandang sebagai instrumen yang diperlukan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik yang tidak seluruhnya dapat dipenuhi melalui dana zakat (Suryadi, 2021). Dengan demikian, kewajiban membayar pajak tidak menghapus kewajiban zakat, sebagaimana pembayaran zakat juga tidak secara otomatis menggugurkan kewajiban perpajakan yang telah ditetapkan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dari sudut pandang maqashid syariah, relasi antara zakat dan pajak dapat dipahami sebagai upaya bersama untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang secara langsung menyasar kelompok mustahik, sedangkan pajak berfungsi mendukung penyediaan layanan publik yang dinikmati seluruh warga negara. Oleh karena itu, harmonisasi antara keduanya dapat memperkuat tujuan perlindungan harta, kesejahteraan sosial, dan pemerataan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan fiqh muamalah cenderung menerima kebijakan pengakuan fiskal terhadap zakat sepanjang tidak mengubah substansi zakat sebagai ibadah yang memiliki ketentuan syar'i tersendiri.

Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Islam

Hasil analisis menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam pengaturan zakat dan pajak lebih banyak terjadi pada aspek administratif daripada aspek substantif. Hukum positif menekankan kepastian hukum, dokumentasi, dan mekanisme verifikasi agar pengurangan pajak dapat dipertanggungjawabkan secara formal. Sementara itu, hukum Islam lebih menitikberatkan pada terpenuhinya syarat dan rukun zakat serta tercapainya tujuan distribusi kepada kelompok *mustahik*. Perbedaan orientasi tersebut tidak selalu menimbulkan konflik karena keduanya memiliki ruang kerja yang berbeda namun saling mendukung dalam praktik implementasinya (Anwar et al., 2025).

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan pengakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak merupakan bentuk kompromi yang memungkinkan kedua sistem hukum berjalan secara bersamaan. Negara tetap mempertahankan fungsi perpajakan sebagai instrumen utama penerimaan publik, sedangkan kewajiban zakat tetap dijalankan sesuai ketentuan syariat Islam. Model harmonisasi seperti ini mencerminkan pendekatan koeksistensi hukum yang berupaya mengakomodasi keberagaman kebutuhan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan tidak berorientasi pada penyatuan zakat dan pajak, melainkan pada penciptaan hubungan yang saling melengkapi.

Selain itu, harmonisasi juga tampak pada penguatan peran lembaga pengelola zakat yang berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan syariah dan kepentingan administrasi negara. Keberadaan lembaga resmi memungkinkan proses pendataan, pencatatan, dan pelaporan zakat dilakukan secara lebih sistematis. Hasil analisis menunjukkan bahwa tata kelola yang baik tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, tetapi juga mempermudah proses pembuktian administratif dalam sistem perpajakan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan harmonisasi hukum positif dan hukum Islam.

Tantangan Implementasi

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai prosedur administrasi yang harus dipenuhi untuk memperoleh manfaat fiskal tersebut. Banyak wajib pajak memahami bahwa zakat dapat mengurangi beban pajak, namun tidak seluruhnya mengetahui persyaratan formal yang harus dipenuhi. Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan fasilitas yang tersedia belum berjalan secara optimal dan menimbulkan kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas pelaksanaannya.

Tantangan lain yang ditemukan adalah masih adanya perbedaan kualitas administrasi dan dokumentasi pada berbagai lembaga pengelola zakat. Dalam beberapa kasus, bukti pembayaran zakat yang dimiliki masyarakat belum memenuhi standar yang diperlukan dalam proses pelaporan perpajakan. Selain itu, integrasi data antara sistem pengelolaan zakat dan sistem perpajakan masih memerlukan penguatan agar proses verifikasi dapat dilakukan secara lebih efisien. Hambatan administratif tersebut berpotensi mengurangi minat masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pengurangan pajak karena dianggap memerlukan prosedur yang cukup rumit dan memakan waktu (Rifat et al., 2026).

Hasil analisis juga menunjukkan adanya tantangan berupa persepsi masyarakat yang menganggap pembayaran zakat secara otomatis memberikan manfaat perpajakan tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Persepsi tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman ketika wajib pajak menghadapi proses pemeriksaan atau verifikasi administrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif dari pemerintah, otoritas pajak, dan lembaga pengelola zakat. Sosialisasi yang efektif tidak hanya meningkatkan pemahaman

masyarakat mengenai prosedur yang benar, tetapi juga membantu membangun kesadaran bahwa pengakuan fiskal terhadap zakat tetap memerlukan pemenuhan persyaratan hukum yang telah ditentukan.

Implikasi terhadap Keadilan Sosial

Berdasarkan hasil penelitian, pengakuan zakat dalam sistem perpajakan memiliki implikasi yang signifikan terhadap upaya mewujudkan keadilan sosial. Ketika masyarakat memperoleh kepastian bahwa zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi dapat memberikan manfaat fiskal, tingkat kepatuhan dalam menunaikan zakat berpotensi meningkat. Peningkatan penghimpunan zakat akan berdampak pada bertambahnya sumber daya yang dapat didistribusikan kepada kelompok mustahik. Dengan demikian, fungsi zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan dapat berjalan lebih efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.

Dari perspektif fiqh muamalah, keadilan sosial tidak hanya diukur dari besarnya dana yang terkumpul, tetapi juga dari pemerataan akses terhadap manfaat kebijakan (Nikmah, 2022). Hasil analisis menunjukkan bahwa apabila hanya kelompok masyarakat tertentu yang mampu memenuhi persyaratan administratif untuk memperoleh pengurangan pajak, maka tujuan keadilan dapat terganggu. Oleh karena itu, kebijakan yang efektif harus disertai dengan penyederhanaan prosedur, peningkatan kualitas layanan, serta perluasan akses informasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan bahwa manfaat pengakuan fiskal terhadap zakat dapat dirasakan secara lebih merata.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi zakat dalam sistem perpajakan Indonesia mencerminkan upaya harmonisasi antara tujuan fiskal negara dan nilai-nilai syariah. Pengakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak memberikan ruang bagi masyarakat Muslim untuk menjalankan kewajiban agama tanpa mengabaikan tanggung jawab sebagai warga negara. Namun demikian, efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas regulasi, kapasitas kelembagaan, serta tingkat pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan literasi hukum dan penguatan tata kelola menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa integrasi zakat dan pajak mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan dan keadilan sosial.

KESIMPULAN dan SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, eksistensi zakat dalam sistem perpajakan Indonesia menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum positif dan fiqh muamalah. Hukum positif Indonesia mengakui zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak muslim dalam menjalankan kewajiban agama dan kewajiban negara secara bersamaan. Dari perspektif fiqh muamalah, zakat dan pajak merupakan dua kewajiban yang berbeda baik dari segi dasar hukum, tujuan, maupun mekanisme pelaksanaannya, namun keduanya memiliki orientasi yang sama yaitu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengakuan zakat dalam sistem perpajakan bukanlah bentuk penggantian pajak, melainkan upaya sinergi antara nilai-nilai syariah dan kebijakan fiskal nasional guna mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Untuk meningkatkan efektivitas harmonisasi zakat dan pajak, pemerintah, otoritas perpajakan, serta lembaga pengelola zakat perlu memperkuat koordinasi dan integrasi sistem administrasi yang mendukung proses verifikasi serta pelaporan zakat. Selain itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur pemanfaatan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak agar manfaat kebijakan tersebut dapat dirasakan secara lebih luas. Penguatan tata kelola lembaga zakat melalui transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi layanan juga perlu terus dilakukan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Di sisi akademik, penelitian

lanjutan disarankan untuk mengkaji efektivitas implementasi kebijakan zakat dalam praktik perpajakan serta dampaknya terhadap peningkatan kepatuhan zakat, penerimaan negara, dan pencapaian keadilan sosial di Indonesia.

REFERENSI

- Anwar, Z., Amsah, M. I., Nawawi, M. I., Rijal, M. S., Alfarezi, S., & Arafah, T. (2025). The Relationship Of Zakat And Taxes In Contemporary Fiqh Muamalah In Indonesia. *Al-Afham Journal Of Islamic Studies*, 2(1).
- Faisal, A., Hsb, Z., & Kholijah, S. (2024). Implementation Of Policies Regarding Zakat As A Deduction Of Taxable Income: A Case Study In Regencies And City In Southern Tapanuli. *Journal Of Islamic Economics Lariba*, 10(2). <https://doi.org/10.20885>
- Fuhairah, M. T., & Herianingrum, S. (2024). Opportunities For The Application Of Zakat As A Deduction For Individual Taxable Income As An Alternative Fiscal Policy In Indonesia. *El-Qist: Journal Of Islamic Economics And Business*, 14(1). <https://doi.org/Elqist.2024.14.1.82-97>
- Ibtisan, Saebani, B. A., & Pelita, B. N. (2024). Eksistensi Zakat Dan Pajak Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia Perspektif Siyasah Maliyah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(5). <https://doi.org/10.38035/Jihhp>
- Khalid, A., & Naufal, Y. (2026). Rekonstruksi Normatif Regulasi Zakat Pada Fiskal Indonesia (Transformasi Dari Tax Deduction Ke Tax Credit Berbasis Maqashid Syariah). *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 10(1). <https://doi.org/10.21093/Qj.V10i1.12736>
- Khotimah, H., Lahuri, S. Bin, & Zuhroh, A. A. (2022). Persepsi Umat Islam Tentang Zakat Sebagai Potongan Pajak Di Indonesia. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 11(2). <https://doi.org/10.22373/Share.V11i2.15022>
- Leli, M. (2022). Konsep Zakat Dalam Prespektif Fiqih Kontemporer. *At-Tasyri'iy*, 5(1).
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Andi.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Nikmah, R. (2022). Gagasan Integrasi Zakat Dan Pajak Perspektif Maqashid Syari'ah: Pendekatan Sistem Jasser Auda. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2(2).
- Prakoso, D. H., & Widiastuti, A. (2025). Kesenjangan Dalam Pemanfaatan Zakat Sebagai Pengurangan Pajak: Tinjauan Sosio-Legal Tentang Religiusitas, Pengetahuan, Dan Kesadaran Hukum. *Sasi*, 31(3). <https://doi.org/10.47268/Sasi.V31i3.3234>
- Ramli, M. (2021). Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 6(1). <https://doi.org/10.20885/Jlr.Vol6.Iss2.Art11>
- Rifat, T., Basyarudin, Rahmono, E. B., Pathonih, A., & Kamal, A. M. (2026). Reformulasi Hubungan Zakat Dan Pajak Dalam Sistem Fiskal Islam: Kajian Tematik Al-Quran Dan Hadits Untuk Konteks Indonesia. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (Micjo)*, 3(1).
- Rosyadi, A. I., Alkamila, S. S., Putri, A. N., & Pratama, M. L. (2026). Dari Ibadah Ke Kebijakan Publik: Integrasi Zakat Dalam Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 3(2). <https://doi.org/10.62383/Federalisme.V3i2.1651>
- Setianingrum, A., Madjid, S., & Asaari, M. (2018). Zakat As Tax Credit For Harmonize Fiscal Setting In Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume*, 16(1).
- Suryadi, N. (2021). Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(2).

Wijayanti, P., Amilahaq, F., Muthaher, O., Baharuddin, N. S., & Sallem, N. R. M. (2022). Pemodelan Zakat Sebagai Pengurangan Pajak: Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Penelitian Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(1).
<https://doi.org/10.21580/jiafr.2022.4.1.10888>